



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 57/PID/2019PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Fitriansyah  
alias Cendol bin Ijon  
Sarjono;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/24 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal Jalan Pakel Baru  
Utara Nomor 33, RT 28, RW 8, Kelurahan  
Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota  
Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 04 Juli 2019 Nomor 57/PID/2019/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Berkas perkara Nomor 35 /Pid.B/2019/PN Wat;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-13/KLP/Epp. 2/03/2019 tanggal – Maret 2019 yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 57/PID/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wates-Purworejo Km 3 tepatnya Dusun Tambak Desa Triharjo Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, "telah melakukan penganiayaan", yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi AB 5637 CA melintas di jalan raya Wates-Purworejo Km 3 tepatnya di Dusun Tambak Desa Triharjo Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, kemudian terdakwa melihat saksi SUMADI mengendarai sepeda motor Honda Supra 125. Selanjutnya terdakwa membuntuti saksi SUMADI dan memepet saksi SUMADI hingga akhirnya saksi SUMADI berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan berkata kepada saksi SUMADI "njaluk duite nggo tuku bensin (minta uangnya untuk beli bensin)" dan dijawab saksi SUMADI "bajingan njaluk bensin neng pom ora nengkene nggone (minta bensin di pom, bukan disini tempatnya)". Mendengar perkataan saksi SUMADI membuat terdakwa marah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah cutter warna merah yang diletakkan di kotak penyimpanan barang yang berada di bawah stang sepeda motornya dan dengan tangan kanannya langsung menyayatkan cutter tersebut ke arah lengan kiri saksi SUMADI. Kemudian saksi SUMADI segera pergi meninggalkan terdakwa sambil melemparkan helm nya ke arah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi SUMADI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 08/S.Vis/SC/1/2019 tanggal 14 Januari 2019 diperiksa oleh dr.V.Agni Widhiana yang dibuat di Klinik Pratama Rawat Inap "SITI CHOTIJAH" dengan pemeriksaan (kesimpulan):

Ditemukan luka sobek di lengan kiri dengan panjang luka kurang lebih 6 cm dan kedalaman luka sekitar 1 cm. Kelainan tersebut di atas kemungkinan diakibatkan oleh karena kekerasan benda tajam. Kelainan tersebut di atas kemungkinan diakibatkan oleh karena kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 13/KLP/ Epp.2 /03/2019 tanggal 24 April 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna putih lengan pendek dengan noda darah di bagian lengan sebelah kiri;
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna merah dengan merek Red Denim yang sobek dibagian lengan sebelah kiri;
  - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;agar dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario* Nopol AB 5637 CA tahun 2016 warna coklat kombinasi hitam, Noka MH1KF1112GK87785, Nosin KF11E1875692 an. Akhmad Nur Kholish, alamat di Jalan Pakel Baru Utara 33 RT 028/006, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, beserta kunci dan STNK;agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 17 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rizal Fitriansyah alias Cendol bin Ijon Sarjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna putih lengan pendek dengan noda darah di bagian lengan sebelah kiri, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna merah dengan merek *Red Denim* yang sobek di bagian lengan sebelah kiri dan 1 (satu) buah pisau *cutter* warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario*, Nopol AB 5637 CA, tahun 2016 warna coklat kombinasi hitam, Noka MH1KF1112GK87785, Nosin

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 57/PID/2019/PT YYK



KF11E1875692 atas nama Akhmad Nur Kholish, beserta kunci dan STNK dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wates sesuai Akta permintaan banding Nomor 35/Pid.B/2019/PN Wat tanggal 19 Juni 2019;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2019;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 26 Juni 2019;
4. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2019;
5. Relas Pemberitahuan membaca berkas perkara (Inzage) kepada Penuntut Umum sesuai dengan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wates Nomor W13.U3/1279/HK.03.10/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 dan kepada Terdakwa dengan surat Nomor W13.U3/1273/HK.03.10/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa isi memori banding Penuntut Umum tanggal – Juni 2019 pada intinya tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama mengenai perbuatan terdakwa yang terbukti dalam tindak pidana “penganiayaan ringan”, selanjutnya Penuntut Umum mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 24 April 2019, menuntut agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

Menyatakan terdakwa RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PENGANIAYAAN” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351



Ayat (1) KUHP Jaksa Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

2. Bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang telah dibacakan pada tanggal 17 Juni 2019, yang menyatakan terdakwa RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN RINGAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa Hakim telah Ultra Petita terhadap apa yang dituntut di dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang hari Rabu tanggal 24 April 2019 dan kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim;

3. Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di Jalan Raya Wates-Purworejo Km 3 tepatnya Dusun Tambak Desa Triharjo Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, yaitu berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi AB 5637 CA melintas di jalan raya Wates-Purworejo Km 3 tepatnya di Dusun Tambak Desa Triharjo Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, kemudian terdakwa melihat saksi korban SUMADI mengendarai sepeda motor Honda Supra 125. Selanjutnya terdakwa membuntuti saksi korban SUMADI dan memepet saksi korban SUMADI hingga akhirnya saksi korban SUMADI berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan berkata kepada saksi korban SUMADI "njaluk dute nggo tuku bensin (minta uangnya untuk beli bensin)" dan dijawab saksi korban SUMADI "bajingan njaluk bensin neng pom ora nengkene nggone (minta bensin di pom, bukan disini tempatnya)". Mendengar perkataan saksi korban SUMADI membuat terdakwa marah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah cutter warna merah yang diletakkan di kotak penyimpanan barang yang berada di bawah stang sepeda motornya dan dengan tangan kanannya langsung menyayatkan cutter tersebut ke arah lengan kiri saksi korban SUMADI. Kemudian



saksi korban SUMADI segera pergi meninggalkan terdakwa sambil melemparkan helm nya ke arah terdakwa;

4. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO terhadap saksi korban SUMADI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 08/S.Vis/SC/1/2019 tanggal 14 Januari 2019 diperiksa oleh dr.V.Agni Widhiana yang dibuat di Klinik Pratama Rawat Inap "SITI CHOTIJAH" dengan pemeriksaan (kesimpulan) :

"Ditemukan luka sobek di lengan kiri dengan *panjang* luka kurang lebih 6 cm dan *kedalaman* luka sekitar 1 cm. Kelainan tersebut di atas kemungkinan diakibatkan oleh karena kekerasan benda tajam. Kelainan tersebut di atas kemungkinan diakibatkan oleh karena kekerasan benda tajam. ";

5. Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi korban SUMADI menerangkan jika terhadap penganiayaan berupa penyayatan lengan kiri yang dilakukan terdakwa RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO kepada saksi korban SUMADI mengakibatkan saksi korban SUMADI mengalami luka sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari karena merasa sakit dan perih di bagian lengan kiri;

6. Bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP didasarkan pada fakta dalam Berkas Perkara dalam Keterangan Saksi Korban An. SUMADI pada jawaban pertanyaan nomor 9 (sembilan) "Dapat saya sampaikan bahwa akibat dari kejadian percobaan pencurian dengan kekerasan atau penganiayaan tersebut mengganggu aktivitas keseharian saya karena saya merasakan sakit dan perih di bagian lengan sebelah kiri saya yang robek".

7. Bahwa dalam Berkas Perkara, keterangan saksi korban An. SUMADI pada saat penyidikan dibuat tanpa adanya paksaan dari penyidik.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi DI. Yogyakarta di Yogyakarta menerima permohonan banding kami dengan menyatakan :

1) Menyatakan terdakwa RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO bersalah melakukan tindak pidana " *Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jaksa Penuntut Umum;



2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun;

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja warna putih warna putih lengan pendek dengan noda darah di bagian lengan sebelah kiri;

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna merah dengan merek RED DENIM yang sobek di bagian lengan sebelah kiri;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. AB 5637 CA tahun 2016 warna coklat kombinasi hitam noka MH1KF1112GK87785 nosin. KF11E1875692 an. AKHMAD NUR KHOLISH alamat Jl. Pakel Baru Utara 33 Rt.028/006 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta beserta kunci dan STNKnya;

(Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain);

4). Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dalam Kontra Memori Banding meskipun Kontra Memori Banding tidak menjadi kewajiban bagi Terdakwa, Majelis Hakim di Tingkat Banding berkesimpulan Terdakwa telah menyerahkan kebijaksanaan kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari secara saksama seluruh berkas perkara yang dimohonkan Banding tersebut, terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 35/Pid.B/2019/PN Wat Tanggal 17 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut, Memori Banding Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 35/Pid.B/2019/PN Wat tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding sebagaimana keberatan yang dituangkan dalam Memori Bandingnya tertanggal 26 Juni 2019 dan untuk terdakwa sampai saat ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dari keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates karena dalam surat dakwaannya, Terdakwa RIZAL FITRIANSYA Alias CENDOL Bin IJON SARJONO, telah didakwa melakukan tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal, yaitu diatur dan diancam dalam Pasal 351 (ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sementara dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal yang tidak didakwakannya;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1( satu ) tahun, sedangkan dalam putusannya Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sehingga menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates telah Ultra Petita (mengabulkan sesuatu yang tidak diminta );

Menimbang, bahwa atas dasar keberatan-keberatan tersebut maka Penuntut Umum dalam memori bandingnya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 35/Pid.B/2019/PN Wat dan menghukum terdakwa sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding, maka Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara tersebut harus temukan kesalahan atau kekeliruan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili dan memutus perkara tersebut, terhadap dua hal yaitu salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai suatu fakta yang terungkap di persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian;



Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tinggi memberikan pertimbangan Hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan disertai surat dakwaan;
- Ayat (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
  - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
  - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatas, maka sudah jelas kewenangan untuk membuat surat dakwaan adalah kewenangan mutlak dari Penuntut Umum dan surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dari suatu perkara pidana di persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perkara No.PDM-13/KLP/Epp.2/03/2019, tanggal 14 Maret 2019, atas nama Terdakwa : RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO, telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dalam pemeriksaannya harus focus dan terikat pada pasal dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya telah menyatakan Terdakwa RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO, dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan melanggar pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri didasarkan pada luka yang diderita oleh saksi korban SUMADI, sebagaimana Visum Et Repertum, Nomor: 08/S.Vis/SC/II/2019, tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat oleh dr. V. Agni Widhiana dari Klinik Pratama SITI CHOTIJAH Wates adalah merupakan luka ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates telah menerapkan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa, dimana pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim Tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam mengadili perkara terdakwa RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO telah melampaui batas kewenangannya, atau telah melanggar hukum Acara Pidana yaitu Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 35/Pid.B/2019/PN Wat tanggal 17 Juni 2019 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa RIZAL FITRIANSYAH Alias CENDOL Bin IJON SARJONO didakwa melakukan tidak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan Unsur ke-1 dengan sengaja, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke-2 yaitu menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Ad.2. Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain.

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing sub unsur ini berdiri sendiri yang merupakan unsur alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur ini dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim sudah dinyatakan terpenuhi, maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan penganiayaan pada saksi korban yaitu SUMADI, dengan menggunakan cutter sehingga mengalami luka dilengan kiri dengan panjang kurang lebih 6(enam) cm dan dalam kurang lebih 1(satu) cm, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 08/S.Vis/Sc//2019, tanggal 14 Januari 2019, yang dibuat oleh dr. V. Agni Widhiana, dokter pada Klinik SITI CHOTIJAH Wates;

Menimbang, bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat Tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB ketika saksi SUMADI mengendarai sepeda motor Supra 125 ketika melewati Dusun Tambak, Triharjo, Wates, Kulon Progo, tepatnya di jalan Wates Purworeja, ia telah diikuti oleh terdakwa dengan mengendarai motor Vario 150;

- Bahwa kemudian terdakwa mendekati korban sehingga korban berhenti lalu terdakwa katakana nyaluk duite nggo tuku bensin, yang artinya minta uangnya untuk beli bensin, kemudian dijawab oleh saksi korban "Bajingan, njaluk bensin neng POM ora nengkene nggone", yang artinya Bajingan minta bensin di POM bukan disini tempatnya;
- Bahwa mendengar jawaban korban demikian terdakwa lalu mengeluarkan cutter dan menyabet kearah korban dan mengenai lengan kiri korban, sebagaimana bunyi Visum Et Repertum, kemudian saksi SUMADI melempari terdakwa dengan helem yang dipakainya akan tetapi tidak mengena;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mempejari isi dari Visum Et Repertum, berikut melihat Foto luka yang terdapat pada lengan kiri saksi Korban Sumadi, dihubungkan pula dengan keterangan saksi korban, keterangan terdakwa dan juga melihat dan membaca daftar barang bukti dalam perkara ini, yang terdiri dari 1 (satu) buah Pisau Cutter warna merah, 1 (satu) buah Jaket warna biru kombinasi hitam ada sobekan di bagian lengan kiri, setelah Majelis Hakim Tinggi menghubungkan satu dengan lainnya, menurut Majelis Hakim Tinggi, luka tersebut adalah luka akibat sabetan terdakwa kepada saksi korban SUMADI, luka tersebut adalah luka yang cukup serius, sehingga sudah pasti menimbulkan rasa sakit dan juga telah merusak kesehatan saksi korban, yang sebelum disabet oleh terdakwa, rasa sakit itu tidak pernah dibayangkannya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tinggi Unsur ke-2 ini haruslah dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2, maka Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan unsur selanjutnya adalah unsur ke-1.

Ad. 1. Dengan sengaja

Menimbang bahwa, menurut Teori Hukum, sengaja atau kesengajaan ada beberapa tingkatan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Kesengajaan dengan dasar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijk heidbewustzijn), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk - opzet);

Menimbang, bahwa dari ketiga tingkatan kesengajaan yang diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim Tinggi, terdakwa bukan seorang yang bekerja di percetakan atau pekerjaan yang berkenaan dengan kertas atau sejenisnya, membawa cutter, yang diketahui oleh umum alat tersebut sebagai alat pemotong kertas, namun diwaktu subuh terdakwa dengan menggunakan cutter itu telah menganiaya saksi korban Sumadi, setelah permintaan terdakwa tidak dikabulkan oleh saksi korban, sebagaimana luka yang diterangkan dalam Visum Et Repertum, menurut Majelis Hakim Tinggi kesengajaan terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa maksud dari terdakwa disini adalah dengan terdakwa membawa Cutter, untuk melaksanakan maksudnya yaitu tindakan pemerasan pada siapa saja yang akan menjadi korbannya dan pisau catter tersebut merupakan senjata bagi terdakwa, apabila ada perlawanan dari korban terdakwa langsung menggunakan Cutter tersebut untuk mematahkan perlawanan korban;

Menimbang bahwa cara terdakwa menyabet saksi korban ini, merupakan cara-cara yang sering dipraktekan oleh oknum-oknum yang dikelompokan sebagai Gang Motor, yang sekarang ini lagi marak dimana-mana dan menjadi target operasi aparat keamanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas menurut Majelis Hakim Tinggi, unsur dengan sengajapun telah terpenuhi, dengan terpenuhinya unsur dengan sengaja, maka setiap unsur dalam dakwaan pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karena sepanjang persidangan ini Majelis Hakim Tinggi tidak temukan adanya alasan-alasan Pemaaf maupun Pembenaer menurut hukum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dihukum, maka Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa, barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja warna putih lengan pendek dengan noda darah dibagian lengan sebelah kiri, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna merah dengan merek red denim yang sobek dibagian lengan sebelah kiri dan 1 (satu) buah pisau catter warna merah karena merupakan alat yang telah digunakan oleh terdakwa haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5637 CA tahun 2016 warna coklat kombinasi hitam, Noka MH1KF1112GKF87785, Nosin KF11E1875692 atas nama Akhmad Nur Kholish beserta kunci kontak dan STNK karena masih akan dipergunakan dalam perkara lain maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi harus mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terhadap diri terdakwa;

Alasan Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana lain dalam perkara terpisah



Alasan meringankan :

- Korban telah memaafkan terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan- alasan diatas, menurut Majelis Hakim Tinggi hukuman yang akan dikenakan pada diri terdakwa telah dipandang adil dan bijaksana, sehingga setelah terdakwa menjalani hukuman tersebut diharapkan terdakwa insaf dan dapat berubah dan kembali ketengah-tengah masyarakat sebagai warga yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan perundang- undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 35/Pid.B/2019/PN Wat tanggal 17 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Fitriansyah Alias Cendol bin Ijon Sarjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna putih lengan pendek dengan noda darah di bagian lengan sebelah kiri, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna merah dengan merek *Red Denim* yang sobek di bagian lengan sebelah kiri dan 1 (satu) buah pisau *cutter* warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario*, Nopol AB 5637 CA, tahun 2016 warna coklat kombinasi hitam, Noka MH1KF1112GK87785, Nosin KF11E1875692 atas nama Akhmad Nur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholish, beserta kunci dan STNK dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh kami Sumanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, B.W. Charles Ndaumanu, SH.MH dan Suwisnu, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kasnoto, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

B.W. Charles Ndaumanu, SH.MH

Sumanto, SH.MH.

Suwisnu, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Kasnoto, S.H.

